



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 36 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA
TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, integritas dan persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta adanya perubahan Nomenkalatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu adanya perubahan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG TATA TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Tahun 2016 Nomor 10), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Persyaratan calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama meliputi :

- a. berstatus sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. berusia setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk pejabat administrator;
- c. berusia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
- e. pernah/sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II/b);
- f. pernah/sedang menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) minimal 2 (dua) tahun;
- g. sedang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu jenjang Madya dengan pangkat Pembina TK.I (IV/b);
- h. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat II bagi yang pernah/sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (setara jabatan struktural eselon IIb);
- i. telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat III bagi yang pernah/sedang menduduki Jabatan Administrator (Setara jabatan eselon III);
- j. dikecualikan telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi yang menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya;
- k. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) atau yang sederajat;
- l. berkomitmen untuk menandatangani dan melaksanakan Pakta Integritas;
- m. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
- n. semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- o. tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- p. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba;
- q. mendapatkan persetujuan tertulis atasan langsung untuk mengikuti proses seleksi;
- r. tidak berkedudukan sebagai pengurus atau anggota partai politik selama 5 (lima) tahun terakhir; dan
- s. persyaratan lain yang diperlukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ERNO RUDI HANDOKO

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2016 NOMOR 36**